

**ANALISIS PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN
DAN RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi*



Oleh:

Nama : CINTARY SYAF PUTRI
NPM : 1305170363
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

FAHRIN NISFI LAIL. NPM. 1205170619. Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, Skripsi. 2016.

Pajak hiburan, pajak restoran adalah salah satu pajak yang sangat besar perannya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Kota Medan. Dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini dari tahun ke tahun semakin banyak pembangunan tempat-tempat hiburan dan restoran-restoran di Kota Medan. Lalu dengan kondisi seperti itu, bagaimana dengan target penerimaannya, dan bagaimana pula pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Medan dalam memaksimalkan penerimaannya.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pengawasan penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Medan. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Kota Medan yang beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution No. 32 Medan Johor. Penelitian ini direncanakan mulai bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016. Variabel dalam penelitian ini adalah pajak hiburan, pajak restoran dan pengawasan penerimaan pajak melalui tingkat efektivitas penerimaan pajak. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif.

Hasil analisis menunjukkan pengawasan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan masih kurang efektif dengan efektivitas di bawah 80 %. Penerimaan pajak Hiburan dan Restoran di Kota Medan belum mencapai target yang telah ditentukan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya dan kurangnya pengawasan penerimaan pajak oleh petugas pajak dan instansi terkait.

Kata kunci : *pengawasan, pajak hiburan dan pajak restoran*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis anggaran Pajak Hiburan dan Restoran sebagai alat pengawasan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan”**

Terwujudnya skripsi ini tak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda tercinta SYAFRIL AJAR dan ibunda tercinta alm.SURAIFI ZAIDA yang telah memberikan segalanya kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Januri, SE, M.Si selaku Wakil Dekan-I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan skripsi ini.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada Seluruh Bapak/Ibu Dosen beserta pegawai dan staff Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis sampai terselesaikannya perkuliahan.
9. Bapak Pimpinan Dinas Pendapatan Kota Medan beserta karyawan yang telah berkenan menerima serta memberikan data-data yang diperlukan.
10. Abanganda tercinta RICKY SYAF PUTRA yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
11. Untuk teman yang selalu menunggu setiap skripsi acc : IKA ,NISA,SARI yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
12. Untuk kakak dan abang yang selalu menyemangati : Nora Siregar, Dicky Morandi Marpaung, Irsyad, Ardika Rangkuti. Terima kasih atas dukungan dan sesama satu doping.
13. Terimakasih juga buat sahabat saya yang selalu suport sampai sekarang Andika Nugrahastara S.Kom yang selalu jadi teman curhat untuk si penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga PROPOSAL ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila dalam penulisan ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Febuari2017

Penulis

CINTARY SYAF PUTRI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Uraian Teori	8
1. Pajak Daerah	8
2. Pajak Hiburan	10
3. Pajak Restoran	22
4. Pengawasan.....	30
5. Penelitian Terdahulu	43
C. Kerangka Konseptual	45
BAB III. METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan Penelitian	47
B. Definisi Operasional	47
C. Tempat dan Waktu Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Analisis Data	50

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
	A. Hasil Penelitian	51
	1. Gambaran Umum Objek Penelitian	51
	2. Deskripsi Data.....	51
	B. Pembahasan	55
	1. Pengawasan Pajak Restoran dan Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan	55
	2. Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran dan Hiburan pada Dinas Pendapatan Kota Medan	60
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1. Perkembangan Realisasi dan Target Pajak Kota Medan Tahun 2011 – 2015	4
Tabel II.1. Kriteria Efektifitas	30
Tabel II.2. Daftar Penelitian Terdahulu	31
Tabel III.1. Kriteria Efektifitas Pengawasan Pajak	34
Tabel III.2. Rincian Waktu Penelitian	35
Tabel IV.1. Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2011 - 2015	51
Tabel IV.2. Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2011 – 2015	52
Tabel IV.3. Pengawasan yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan	53
Tabel IV.4. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dan Hiburan pada Tahun 2011 – 2015	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1. Kerangka Berfikir	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak hiburan dan pajak restoran adalah salah satu pajak yang sangat besar perannya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Kota Medan. Dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini dari tahun ke tahun semakin banyak pembangunan tempat-tempat hiburan dan restoran-restoran di Kota Medan. Lalu dengan kondisi seperti itu, bagaimana dengan target penerimaannya, dan bagaimana pula pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Medan dalam memaksimalkan penerimaannya.

Disinilah letak pentingnya penerimaan pajak bagi daerah sehingga perlu adanya suatu fungsi yang efektif atas pengawasan pajak, khususnya pada penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran. Untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan sehingga penerimaan pajak hiburan dan restoran yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.

Pengawasan sangat berperan dalam merealisasikan semua prediksi ataupun program yang sudah terencana. Dengan adanya sebuah pengawasan diharapkan apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan dapat dicapai secara optimal.

Karena dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh fiskus, dapat memacu kerjasama yang baik, baik antara fiskus dengan fiskus maupun antara fiskus dengan Wajib Pajak.

Dilihat dari sistem penerimaannya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan memperlancar penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak hiburan dan restoran, maka diperlukan suatu pengawasan penerimaan yang baik dan memadai. Pengawasan mempunyai tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasi suatu penerimaan pajak. Dengan adanya Pengawasan pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan benar, sehingga dapat meningkatkan hasil penerimaan pajak daerah khususnya pajak hiburan dan restoran.

Untuk menjaga agar semua prosedur, metode dan cara yang menjadi unsur dari pajak hiburan dan restoran ini benar-benar efektif dan agar manusia sebagai pelaksana bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan suatu bagian khusus untuk mengadakan penelitian, pengukuran, penelaahan dan pengkoreksian atas prosedur yang telah ditetapkan bagian khusus ini adalah bagian pengawasan tertentu yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Didasarkan ketetapan tentang penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan

keadilan dan ketertiban umum dan memelihara hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah maupun antar daerah.

Pengawasan anggaran merupakan sistem penggunaan bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan managerial, dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang di rencanakan. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam pengawasan. Sejalannya hubungan pengawasan dengan penerimaan ialah meliputi sistem-sistem prosedur dan proses atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu instansi pemerintahan untuk membantu memastikan bahwa transaksi-transaksi telah diotorisasi, diperiksa dan dicatat secara layak.

Tentu saja dalam hal ini masih banyak yang tidak sadar akan pentingnya membayar pajak tersebut, pihak-pihak yang membangun tempat hiburan, mendirikan restoran maupun mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak dan masih banyak wajib pajak yang membayar pajaknya, namun tidak sesuai kenyataan usahanya.

Fenomena yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini adalah kecilnya target dan realisasi penerimaan pajak hiburan dan restoran untuk setiap tahun anggrannya dibandingkan dengan target dan realisasi penerimaan pajak daerah dari sektor lainnya. Hasil penerimaan pajak hiburan dan restoran diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pendapatan daerah dan untuk kepentingan masyarakat di Kota Medan.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran maka Dinas Pendapatan Kota Medan senantiasa melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah tiga bulan sekali terhadap wajib pajak.

Menurut Simbolon (2004 halaman 62) menyatakan bahwa “Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya”.

Terjadinya kecurangan-kecurangan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hasil penelitian Syafrida Hani (2010) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan dan jenis perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Debt to equity dan Return on Investment berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Pendapatan Kota Medan dapat dilihat perkembangan realisasi dan target pajak dari Tahun 2011 - 2015 dapat dilihat pada Tabel I.1.

Tabel I.1.
Perkembangan Realisasi dan Target Pajak Kota Medan
Tahun 2011 - 2015

No	Jenis Penerimaan	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Hiburan	2011	25.308.417.400,00	15.612.200.659,93	61,69
		2012	33.308.417.000,00	21.262.080.747,81	63,83
		2013	35.308.417.000,00	26.404.053.135,43	74,78
		2014	35.308.417.000,00	29.504.654.723,04	83,56
		2015	35.308.417.000,00	31.162.476.865,14	88,26
2	Pajak Restoran	2011	96.209.441.389,00	70.485.458.322,22	73,26
		2012	113.209.441.000,00	83.182.567.950,56	73,48
		2013	113.209.441.000,00	91.590.223.058,75	80,90
		2014	113.209.441.000,00	106.429.552.172,14	94,01
		2015	123.215.837.083,00	124.409.617.130,10	100,97

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa fenomena yang terjadi adalah tidak tercapainya target yang telah di tentukan pada Pajak Hiburan dan Pajak Restoran dari tahun 2011 sampai 2015. Realisasi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran setiap tahunnya dari 2011 sampai 2014 masih di bawah 100 %. Menurut

Halim (2002 : 129) “Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikatakan efektif apabila rasio yang di capai minimal 1 atau 100%”.

Ketidak tercapaian target ini menjadikan permasalahan dalam pengawasan pajak hiburan dan restoran. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang di tunjukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efekfit sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Mc. Farland yang disadur oleh Soewarno Handayani (2006, halaman 16) pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana perintah, tujuan/kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Menurut Nurani dan Rahdhani (2010, halaman 1), pengawasan terhadap penerimaan pajak sangat diperlukan agar apa yang telah direncanakan dalam pembangunan dapat dibiayai dengan pasti. Oleh karena itu peranan Badan Pengelola Keuangan perlu ditingkatkan mengingat fenomena yang sering terjadi adalah penerimaan daerah dari pajak sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah di tentukan di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkan karya ilmiah ke dalam penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalahnya yaitu tidak tercapainya target pajak hiburan dan pajak restoran dari tahun 2014 sampai tahun 2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana anggaran pajak restoran dan pajak hiburan sebagai alat pengawas pada dinas pendapatan kota medan???

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk menganalisis anggaran pajak hiburan dan pajak restoran sebagai alat pengawasan pada Dinas Pendapatan Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, dengan mencoba mengetahui sejauh mana ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di perkuliahan dengan praktek di lapangan.
2. Bagi perusahaan hiburan dan restoran, sebagai bahan masukan guna mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan.
3. Bagi perkembangan ilmu akuntansi, sebagai referensi terutama yang membahas tentang potensi dan realisasi perpajakan di industri restoran dan hiburan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Mardiasmo (2013, hal 12) menyatakan bahwa : "Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2007, hal 64) menyatakan bahwa "Pajak Daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang utama dalam membiayai semua keperluan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban pelayanan pemerintahan daerah kepada rakyatnya".

Sedangkan menurut Darwin (2010, hal 68) bahwa "Pajak Daerah yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintahan daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menurut Josef Riwu Kaho (2007, hal 145) berdasarkan defenisi pajak daerah dapat di tarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang menyertai Pajak Daerah dapat diiktisarkan seperti berikut :

- a. Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- c. Pajak daerah di pungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hokum lainnya.

- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayain penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

b. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dibedakan menjadi 2 yaitu :

1) Pajak Provinsi

Adapun jenis pajak didalam provinsi terdiri dari :

- a). Pajak Kendaraan Bermotor
- b). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d). Pajak Air Permukaan
- e). Pajak Rokok

2). Pajak Kabupaten/Kota

Adapun jenis pajak didalam Kabupaten/Kota adalah :

- a). Pajak Hotel
- b). Pajak Restoran
- d). Pajak Hiburan
- d). Pajak Reklame
- e). Pajak Penerangan Jalan
- f). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g). Pajak Parkir
- h). Pajak Air Tanah
- i). Pajak Sarang Burung Walet dan,
- j). Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, pemain, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

b. Dasar Hiburan Pemungutan Pajak Hiburan

Dasar Hukum pemungutan Pajak Hiburan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- d. Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan
- e. Keputusan Bupati/WaliKota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan pada Kabupaten/Kota.

c. Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, Hiburan yang atas jasa penyelenggaraan ditentukan menjadi objek adalah :

- a. Tontonan Film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana;
- c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, club malam, dan sejenisnya;
- f. Sirkus, acrobat dan sulap;
- g. Permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat,refleksi,madi uap/spa,dan pusat kebugaran (*fitnesscenter*); dan
- j. Pertandingan olahraga

d. Bukan Objek Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal42 ayat 3, penyelenggaraan hiburan yang merupakan objek Pajak Hiburan.

Dapat dikecualikan dengan peraturan daerah Pengecualiaan ini misalnya saja dapat diberikan terhadap penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan, yang diselenggarakan dalam rangkapeningkatan upacara adat, dan kegiatan agama.

e. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Pada Pajak Hiburan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Secara sederhana yang mejadi subjek pajak

adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

f. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

a). Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan.

b) Tarif Pajak Hiburan

- Tarif pajak untuk petunjukan film di bioskop ditetapkan :
 - a. Golongan A II Utama sebesar 15%;
 - b. Golongan A II sebesar 12,5%;
 - c. Golongan A I sebesar 12,5%;
 - d. Golongan B II sebesar 10%;
 - e. Golongan B I sebesar 10%;
 - f. Golongan C sebesar 7,5%;
 - g. Golongan D sebesar 7,5%; dan
 - h. Jenis kehilangan sebesar 5%;
- Tarif pajak untuk pertunjukkan kesenian antara lain kesenian tradisional, pameran busana dan kontes kecantikan ditetapkan sebesar 10%.
- Tarif pajak untuk pertunjukan/pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 25%.
- Tarif pajak untuk diskotik, bar dan pub ditetapkan sebesar 30%
- Tarif pajak untuk karaoke. Musik hidup, ruang musik, balai gitar dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30%.
- Tarif pajak untuk club malam ditetapkan sebesar 30%.

- Tarif pajak untuk permainan biliard ditetapkan sebesar 10%
- Tarif pajak untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya untuk dewasa ditetapkan sebesar 25% dan untuk anak-anak ditetapkan sebesar 10%
- Tarif pajak untuk panti pijat ditetapkan sebesar 25%
- Tarif pajak untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25%.
- Tarif pajak untuk pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 12,5%
- Tarif pajak untuk permainan bowling ditetapkan sebesar 15%
- Tarif pajak untuk tempat wisata, rekreasi termasuk di dalamnya kolam renang, kolam pemancingan, pasar malam, pertunjukan sirkus, komedi putar, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10%
- Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan incidental ditetapkan sebesar 15%.
- Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan yang seharusnya, menggunakan tanda masuk, tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak menentukan harga tanda masuk ditetapkan sebesar 15%.

c) Perhitungan Pajak Hiburan

Besar pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hiburan adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Contoh Perhitungan :

Sebuah objek wisata konservasi alam selama 1 bulan mendapat pemasukan dari pengunjung sebesar Rp. 1.500.000.000. Berapa pajak yang harus di bayar oleh objek wisata termasuk?

Jawab :

Pajak = Tarif Pajak x Omzet

Tarif pajak untuk jenis hiburan objek wisata dan konservasi alam =10%

Maka pajak yang harus dibayar pada bulan tersebut adalah = 10% x Rp.

1.500.000.000

= Rp. 150.000.000.

g. Mekanisme Pemungutan Pajak Hiburan

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetoran". Untuk itu wajib pajak terlebih dahulu melaporkan jenis usahanya kepada Dinas Pendapatan daerah dengan mekanisme sebagai berikut :

1). Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib pajak hiburan, wajib melaporkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Kota Medan dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah izin penyelenggaraan hiburan diperoleh untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Surat keputusan pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah kabupaten / kota tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang pajak hiburan. Tetapi hanya merupakan sarana dalam administrasi dan pengawasan bagi petugas atau fiskus Dinas Pendapatan Daerah. Apabila penyelenggara hiburan tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, akan menetapkan pengusaha atau penyelenggara hiburan

tersebut sebagai wajib pajak jabatan. Penetapan secara jabatan ini dimaksudkan untuk memberikan nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan untuk penetapan besarnya pajak terutang.

2). Pendaftaran Pendataan

Kegiatan pendaftaran diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran dan diberikan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak wajib mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, dan benar serta mengembalikannya ke Dinas Pendapatan Daerah. Formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak secara berurutan yang digunakan sebagai NPWPD.

3). Laporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Wajib pajak hiburan wajib melaporkan kepada bupati/walikota dalam praktek sehari-hari ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota, mengenai perhitungan dan pembayaran pajak hiburan yang terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, benar dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota/bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Biasanya, SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhir masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut kemudian dihimpun dan dicatat dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang terutang. Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Walikota. Walikota atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang

jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu. SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dalam peraturan daerah kota Medan.

Pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dapat dibagi dua kegiatan yang masing-masing memiliki sistem pemungutan yang berbeda, yaitu:

a). Penyelenggaraan hiburan rutin.

Dalam penyelenggaraan hiburan rutin dapat dibagi atas dua, yaitu:

1) Penyelenggaraan atas hiburan rutin yang menggunakan tiket masuk.

Terhadap wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan rutin dengan menggunakan tiket tanda masuk seperti bioskop, kolam renang umum, penyelenggaraan tempat-tempat wisata rekreasi dan sejenisnya, pelaksanaan pemungutan dan pembayaran wajib pajak ditetapkan dengan *system official assesment*.

2) Penyelenggaraan hiburan rutin yang tidak menggunakan tiket tanda masuk.

Terhadap wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan rutin dengan tidak menggunakan tiket tanda masuk seperti diskotik / karaoke, video game, panti pijat dan kegiatan sejenisnya, pelaksanaan pemungutan dan pembayaran wajib pajak hiburan ditetapkan dengan *self assesment*.

Dengan sistem ini wajib pajak berkewajiban untuk melakukan pembayaran

setiap bulannya ke kantor kas Dinas Pendapatan Daerah dengan menyampaikan SPTPD.

b). Penyelenggaraan hiburan insidentil

Terhadap kegiatan penyelenggaraan hiburan insidentil sistem pemungutannya semi self assesment, dimana pada saat penyelenggaraan hiburan wajib pajak diberi wewenang untuk melakukan penjualan tiket dan pada masa akhir penyelenggaraan berakhir fiskus atau petugas pemungut pajak yang telah ditunjuk Dinas Pendapatan Daerah menentukan ketetapan pajak terutang atau menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam hal ini adalah penyelenggaraan hiburan. Biasanya wajib pajak menyampaikan tiket untuk acara hiburan insidentil tersebut dalam waktu minimal tujuh hari sebelum acara dilaksanakan, juga untuk mengajukan permohonan legalisasi / porporasi tiket dengan memberikan jumlah tiket.

4). Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assesment system*

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (FISKUS) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assesment System*

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

5). Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata Cara Pemungutan Pajak, yaitu :

- a. Wajib Pajak/Penyelenggara mengajukan Surat Permohonan Perforasi Karcis kepada Kadispenda Kota Medan
- b. Subdis Datap (Sie Tapda) mempersiapkan Surat Permohonan Perforasi, ditujukan kepada Bendaharawan Khusus Benda Berharga Dispenda Kota Medan. Subdis Datap (Sie Tapda) memverifikasi hasil penjualan karcis sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, Laporan Hasil Penjualan dan Pemakaian Karcis untuk dituangkan ke Kartu Data selanjutnya menerbitkan SKPD/SKPDKB.
- c. Bendaharawan Penerima Dispenda Kota Medan mempersiapkan Bukti Tanda Terima Uang Jaminan untuk selanjutnya menyetorkan jaminan dari penyelenggara ke Bendaharawan Penerima Dispenda Kota Medan.

Bendaharawan Penerimaan mempersiapkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) sesuai dengan SKPD/SKPKDB.

- d. Petugas Lapangan mengawasi penyelenggaraan acara dilapangan, antara lain seperti peredaran karcis/tanda masuk.
- e. Petugas lapangan mempersiapkan Berita Acara Pemeriksaan, Laporan Hasil Penjualan dan Pemakaian Karcis atas penyelenggaraan acara di lapangan.
- f. Wajib Pajak/Penyelenggara mengajukan Surat Laporan hasil Penjualan Tiket kepada Kadispenda Kota Medan sekaligus menyerahkan sisa karcis ke Bendaharawan Benda Berharga.
- g. Menyeter Pajak Hiburan ke Bendaharawan Penerima Dispenda Kota Medan dengan menyertakan SSPD dan Bukti Tanda Terima Uang Jaminan.

h. Penetapan Pajak Hiburan

1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Daerah, Kepala Daerah atau Pejabat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dipersamakan dengan itu;
2. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SKPD;
3. Wajib Pajak Hiburan dalam menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menggunakan SPTPD;
4. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas atau Pejabat yang diunjuk dapat menerbitkan :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

5. SKPDKB diterbitkan :

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB;
- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB;
- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

6. SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan

dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah utang pajak tersebut;

7. SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang telah disetor;
8. Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPKBT tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
9. Penambahan jumlah pajak yang terutang tidak dikenakan pada Wajib Pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan.

i. Tata Cara Pembayaran Pajak Hiburan

Untuk memperlancar pembayaran pajak hiburan sebaiknya, Wajib Pajak mengetahui bagaimana tata cara pembayaran pajak hiburan. Berikut adalah tata cara pembayaran pajak hiburan :

1. Pembayaran pajak hiburan dilakukan di Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
2. Apabila pembayaran pajak hiburan dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
3. Pembayaran pajak hiburan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

4. Pembayaran pajak hiburan dengan sistem *Self Assesment System*, dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah pada tanggal 7, 14, 21 dan 28 berdasarkan SPTPD atas pajak yang telah dipungut dalam masa pajak bila mana tanggal tersebut jatuh pada tanggal libur maka jadwal pembayaran dimundurkan pada tanggal berikutnya;
5. Pembayaran pajak hiburan harus dilakukan sekaligus atau lunas;
6. Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi;
7. Angsuran pajak hiburan harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
8. Kepala Daerah dan Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau penunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
9. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat.

3. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan

minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, cafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- d. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Restoran
- e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota.

c. Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah layanan yang di sediakan oleh restoran. Pelayanan yang di sediakan restoran meliputi layanan penjualan makanan dan minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

d. Bukan Objek Pajak Restoran

Pada pajak restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran atau rumah maka dikenakan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37 Ayat 3 disebutkan bahwa yang tidak termasuk objek Pajak

Restoran adalah pelayanan yang di sediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, misalnya saja tidak melebihi Rp.30 juta per tahun. Semula menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 200, pelayanan usaha jasa boga atau catering juga ditetapkan sebagai bukan objek Pajak Restoran. Tetapi pengecualian ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Taun 2009, Karen itu pelayanan usaha jasa boga atau catering merupakan objek Pajak Restoran.

e. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengushakan restoran yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan melakukan sesuatu di bidang rumah makan.

f. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitugan Pajak Restoran

1) Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman.

2) Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

3) Perhitungan Pajak Restoran

Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar penenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Contoh perhitungan sebuah restoran menyediakan makanan dan minuman di tempat, sekaligus melayani pesanan. Berdasarkan laporan perusahaan selama satu bulan restoran memperoleh makanan dari konsumen yang makan di restoran sebesar Rp.64.000.000 dan dari pesanan (dua) sebesar Rp. 15.000.000. Berapa pajak yang harus di bayar oleh restoran tersebut ?

Jawab :

$$\text{Pajak} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Omzet}$$

Tarif Pajak untuk Pajak Restoran adalah 10%

$$\text{Jumlah Omzet} = \text{Rp. } 64.000.000 + 15.000.000 = \text{Rp. } 79.000.000$$

Maka Pajak Yang Harus Dibayar Pada Bulan tersebut adalah

$$= 10\% \times 79.000.000$$

$$= \text{Rp.}7.900.000$$

g. Instansi yang Berwenang dalam Pemungutan Pajak Restoran

Seperti disebutkan di atas, pajak terdiri dari berbagai jenis. Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibagi menjadi pajak negara dan pajak daerah. Di Negara Indonesia, yang mempunyai hak memungut pajak adalah pemerintah pusat

dan pemerintah yang mempunyai kedudukan sebagai pemerintah daerah otonom.. Oleh karena itu, terjadi penggolongan pajak menjadi pajak negara yang meliputi jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang meliputi jenis-jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan adanya dua instansi yang berhak memungut pajak, satu diantaranya adalah departemen keuangan sebagai satu –satunya departemen yang ditunjuk untuk mengelola pajak negara.

Pajak daerah adalah jenis pajak yang tidak dipungut oleh pemerintah pusat, tetapi dipungut oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis pajak daerah ada yang benar merupakan pajak daerah, tetapi ada yang berasal dari pajak pusat yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan diserahkan kepada pemerintah daerah baik dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah atasannya. Pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Hakekatnya penagihan pajak melekat dalam instansi pemungutan pajak yang mempunyai fungsi pemeriksaan dan fungsi penagihan pajak. Dimana kegiatan penagihan pajak sebagai proses akhir dari kegiatan pemungutan dalam rangka terjaminnya penerimaan pajak oleh wajib pajak yang harus dilaksanakan dengan efektif. Berjalannya kegiatan penagihan pajak merupakan bukti kemampuan Dinas Pendapatan Daerah untuk memasukkan pajak ke kas daerah. Penagihan pajak melalui sistem pemungutan yang berbeda dan saling melengkapi, harus dilakukan secara efektif dengan biaya penagihan sekecil mungkin. Penyampaian surat teguran atau surat pemberitahuan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum dilakukan tindakan penagihan dengan surat paksa. Pemungutan Pajak restoran yang dikelola oleh kantor pendapatan daerah. Namun belum ada tindakan tegas yang dilakukan, wajib pajak tidak melaporkan dan memungut Pajak restoran,

karena wajib pajak yang telat atau tidak melaporkan dan membayar pajak air bawah tanah belum memahami pentingnya membayar Pajak restoran.

Jadi jika ada wajib pajak yang belum membayar pajak restoran maka Dispenda membuat surat teguran jika tidak digubris oleh wajib pajak maka petugas kita yang datang ke wajib pajak tersebut untuk menagih. seperti yang saya bilang tadi istilahnya jemput bola. Sebagaimana dalam Perda diatur bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak setelah jatuh tempo pembayaran dilakukan penagihan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTPD). Kegiatan administrasi penerbitan SPTPD baru dapat dilakukan dalam hal SKPD yang tidak dibayar oleh wajib pajak selambat lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Tetapi dari yang terjadi di lapangan banyak wajib pajak yang membayar pajaknya tidak setiap bulan, tetapi ada yang membayar langsung 3 bulan kedepannya. Dengan pembayaran seperti itu pelaksanaan penagihan pajak tidak optimal, karena tidak terpasangnya meteran air maka hanya memakai taksiran saja. Dengan taksiran yang diperkirakan atau yang ditentukan oleh petugas pendapatan daerah.

h. Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan

Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam. Prosedur pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan, harus melalui beberapa tahapan antara lain:

1). Pendaftaran

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap dan menghitung jumlah pajak restoran dan mengembalikan kepada petugas. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran yaitu paling lama 1 sampai 2 hari yaitu :

- a). Menyiapkan formulir pendaftaran
- b). Menyerahkan Formulir Pendaftaran
- c). Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir

2). Pendataan

Prosedur pendataan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yaitu setelah wajib pajak melakukan pendaftaran dan mengisi formulir dengan jelas, lengkap dan benar serta mengembalikan kepada petugas. Data-data yang telah diperoleh dari wajib pajak oleh petugas dicatat kedalam buku pendaftaran dan dimasukkan ke Situs Informasi Dinas Pendapatan berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD untuk wajib pajak yang belum memiliki NPWPD, yaitu:

- a). Menyerahkan Formulir Pendapataan (SPTPD)
- b). Menerima dan Memeriksa Kelengkapan Pendataan (SPTPD)
- c). Mencatat Data Pajak Daerah

3). Penetapan, menerbitkan :

- a). Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD)
- b). Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

- c). Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
 - d). Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
 - e). Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
 - f). Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
- 4). Penyetoran
- a). Kegiatan penyetoran melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP)
 - b). Kegiatan penyetoran melalui Kas Daerah
- 5). Angsuran dan Penundaan Pembayaran
- a). Angsuran Pembayaran
 - b). Kegiatan Penundaan Pembayaran
- 6). Pembukuan dan Pelaporan.
- a). Pembukuan Penetapan.
 - b). Pembukuan Penerimaan.
 - c). Pelaporan.
- 7). Keberatan dan Banding
- a). Penyelesaian Keberatan.
 - b). Banding.
- 8) Penagihan, menerbitkan :
- a). Penagihan dengan Surat Teguran.
 - b). Penagihan dengan Surat Paksa.
 - c). Penagihan dengan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.
- 9). Kegiatan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.
- 10). Pengembalian Kelebihan Pembayaran

4. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperlihatkan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan selain member laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Pengawasan dalam suatu perusahaan dilakukan agar tujuan perusahaan dapat di capai dan penyelewengan dapat di hindari.

Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah di tentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan yang di perlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan selektif dan efisien mungkin di dalam mencapai tujuan.

Menurut Handoko (2006, halaman 359) pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang di rencanakan.

Menurut Robert J. Mockler “The Manajemen Control Proses” yang dikutip Joseph Riwukaho (2007, halaman 268).

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan-balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah di tetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan di pergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan .

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Pasal 1 Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang di tunjukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sebelum rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007, halaman 44) menyatakan pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Pengawasan Melekat
Pengawasan melekat merupakan pengawasan oleh pimpinan yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan pelaksanaan aktivitas bawahannya.
2. Pengawasan Fungsional
Pengawasan fungsional adalah pengawasan oleh aparatur pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKB, Itwilprop, Itwilkab/kota.

Defenisi lain diungkapkan oleh Kusnadi, dkk (2009, halaman 265) sebagai berikut :

Pengawasan adalah membantu atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. Pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika ditindak lanjuti oleh pengawasan.

Fathoni (2006, halaman 30) mendefenisikan : “Pengawasan adalah salah satu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran pelaksanaan pekerjaan”.

Pengertian pengawasan menurut Siagian, (2003, halaman 112) adalah “Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin

agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Pengertian pengawasan menurut (Inu Kencana Syafiee., Djamaludin Tandjung., & Supardan Modeong, 2009, halaman 82) “Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan”.

Menurut T. Hani Handoko (2008, halaman 25) “Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan”.

Sistem Pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak adalah “Sistem pengawasan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak dengan menggunakan peralatan teknologi informasi yang terintegrasi”. Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-232/PJ./2002 tentang sistem pengawasan pelaksanaan pemeriksaan pajak, menerangkan :

- 1) Bahwa kegiatan pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat pengawasan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- 2) Bahwa untuk dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparat pemeriksaan pajak, perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengawasi kegiatan pemeriksaan pajak secara sistematis.
- 3) Bahwa berdasarkan a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tentang sistem pengawasan kinerja pemeriksaan pajak.

Pengertian Pengawasan menurut Ihyaul Ulum (2009, halaman 129) menyatakan bahwa : “pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan

secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dan perbaikan dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pajak untuk mengawasi wajib pajak dalam membayar pajak, dimana pembayaran pajak tersebut untuk membiayai pengeluaran pemerintah sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak.

Pengaruh pengawasan dari suatu kegiatan termasuk perpajakan daerah merupakan hal yang mempunyai peranan penting, dengan pengawasan maka hal-hal yang dilakukan akan selalu diawasi agar tidak ada kesalahan yang terjadi. Pengawasan menurut Pramono (2005, halaman 36) mempunyai definisi dibawah ini :

“Pengawasan/kontrol bermakna sebuah proses yang dilakukan untuk memastikan performa segala aktivitas sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Proses kontrol mencakup beberapa aktivitas seperti penentuan standar, pengukuran aktivitas yang dilakukan, perbandingan aktivitas dengan standar dan mengambil langkah koreksi atas penyimpangan yang ada.”

Dari definisi di atas, bahwa segala sesuatu harus mempunyai standar pengawasannya sesuai dengan jenis aktivitasnya. sehingga hal-hal yang dituju atau diinginkan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan bila ada penyimpangan akan dengan cepat ditanggulangi. Karena pada kenyataannya tidak semua wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Ketidapatuhan tersebut dapat berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*), penyeludupan pajak (*tax evasion*) atau bahkan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Karena itulah perlu dilakukan penegakan

hukum (*enforcement*) pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak. *Enforcement* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat berwenang agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Tindakan tersebut termasuk membuat undang-undang yang jelas termasuk pemberian sanksi apabila wajib pajak tidak melakukan kewajibannya.

b. Pengertian Pengawasan Pajak Daerah

Proses pengawasan pajak daerah memerlukan sesuatu standart pengawasan yang baik. Menurut Mardiasmo (2013, halaman 13) salah satu pengawasan yang penting dalam perpajakan adalah adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak dalam mengawasi keputusan wajib pajak. Seperti halnya manajemen, pentingnya tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan pajak tidak luput dari pentingnya pengawasan itu sendiri, yaitu untuk mencegah penyimpangan dan penggelapan pajak yang dapat merugikan. Dengan adanya pengawasan pajak, diharapkan penyimpangan dan penggelapan pajak tersebut dapat di minimalisir.

Menurut Baridwan (2012, halaman 13), pengertian pengawasan dalam arti luas adalah :

Pengawasan itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang di koordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memajukan efesiensi di dalam perusahaan dan menjaga di patuhinya kebijakan manajemen yang telah di tetapkan terlebih dahulu.

Pengaruh pengawasan dari suatu kegiatan termasuk perpajakan daerah merupakan hal yang mempunyai peranan penting, dengan pengawasan maka hal-hal yang dilakukan akan selalu diawasi agar tidak ada kesalahan yang terjadi. Pengawasan menurut Pramono (2005, halaman 36) mempunyai definisi di bawah ini :

“Pengawasan/kontrol bermakna sebuah proses yang dilakukan untuk memastikan performa segala aktivitas sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Proses kontrol mencakup beberapa aktivitas seperti penentuan standar, pengukuran aktivitas yang dilakukan, perbandingan aktivitas dengan standar dan mengambil langkah koreksi atas penyimpangan yang ada.”

Dari definisi di atas, bahwa segala sesuatu harus mempunyai standar pengawasannya sesuai dengan jenis aktivitasnya. Sehingga hal-hal yang dituju atau diinginkan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan bila ada penyimpangan akan dengan cepat ditanggulangi. Karena pada kenyataannya tidak semua wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Ketidapatuhan tersebut dapat berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*), penyeludupan pajak (*tax evasion*) atau bahkan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Karena itulah perlu dilakukan penegakan hukum (*enforcement*) pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak. *Enforcement* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat berwenang agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Tindakan tersebut termasuk membuat undang-undang yang jelas termasuk pemberian sanksi apabila wajib pajak tidak melakukan kewajibannya.

c. Tujuan Pengawasan

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku aparat pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan secara khusus menurut Abdul Halim :

1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Menilai apakah kegiatan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku

Dari defenisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasan di instansi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

1. Agar terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efesien dan efektif
2. Tidak terjadi penyimpangan atau hambatan-hambatan pelaksanaan keuangan daerah
3. Terlaksananya tugas umum pemerintah dan pembangunan secara tertib di instansi pemetintahan daerah

Terwujudnya tujuan yang di kehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak di perlukan dalam pencapaian waktu tujuan tertentu.

Menurut Siddiq (2002, halaman 68), upaya pengawasan meningkatkan pendapatan daerah melalui antara lain :

1. Memperluas basis pemerintahan
2. Memperkuat pross pemungutan
3. Meningkatkan pengawasan
4. Meningkatkan efesiensi dan menekan biaya pemungutan
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perenanaan yang lebih baik.

d. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai factor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan.fungsi pengawasan diperlukan untuk menghsilkan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana semestinya.jika tidak berjalan dengan semestinya maka,fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, menurut T. Hani Handoko (2008, halaman 26) menyatakan bahwa bahwa “Fungsi pengawasan yaitu:

- 1) Penetapan standar pelaksanaan
- 2) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan
- 3) Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan
- 4) Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar “

e. Nilai dan Sistem Pengawasan

Dalam menjalankan pemungutan pajak dan retribusi daerah, nilai pengawasan sangat strategis karena hasil akhir dari semua proses akan menjadi taruhan jika fungsi kontrol tidak berjalan dengan benar. Dalam hal ini, banyak sekali manfaat pengawasan yang kita dapatkan misalnya untuk memonitor, memberikan penghargaan serta menegaskan berbagai perilaku positif. Pengawasan juga berfungsi menjadikan segala sumberdaya tetap berjalan di relnya, memelihara anggaran, mengkoordinasikan standar, hukum, aturan dasar serta norma-norma yang sudah ditetapkan. Menurut Pramono (2005, halaman 45), ada beberapa hal mendasar yang penting dalam sistem pengawasan yaitu :

1. Sistem *monitoring*. Sistem yang dipilih dan dilaksanakan agar semua mata-rantai aktivitas tetap termonitor dan berjalan pada rel yang benar.
2. Sistem evaluasi. Sistem evaluasi sangat penting menghasilkan tahapan tahapan proses aktivitas yang semakin baik. Kinerja pada proses sebelumnya akan menjadi acuan dalam memenuhi target yang semula dicanangkan.
3. Umpan balik, pengawasan tanpa umpan balik sama seperti orang buta, tuli, bisu dan lumpuh. Tentu saja kekurangan tersebut menjadikan strategi manajemen akan sia-sia. Umpan balik sangat strategis karena kekurangan manusia adalah menilai diri sendiri yang penuh dengan subyektivitas.
4. Aksi-aksi koreksi. Pengawasan dengan aksi koreksi pada tempat dan waktu yang tepat akan memastikan proses aksi berjalan kembali kepada rel ketentuan sebelum jauh melenceng.
5. Penentuan dan penegakan standar, aturan serta regulasi. Tanpa standar acuan, tentu tidak akan ada rel yang harus dipatuhi dan menjadi pegangan.
6. Ketetapan tujuan akhir yang jelas dan dipahami semua pihak.

7. Teknik mempengaruhi semua pihak untuk mendukung proses aksi.
8. Penghargaan dan hukuman. Penghargaan dan hukuman yang seimbang akan memotivasi semua lini kerja untuk tetap penuh semangat menjalankan aksi.

Pengawasan itu seperti memegang sabun basah, terlalu ketat akan membuat sabun terlepas dan terlalu longgar membuat sabun jatuh. Pengawasan yang terlalu ketat bahkan bisa menciptakan efek samping birokrasi yang tidak baik, mengundang perlawanan dan penolakan. Pengawasan yang terlalu longgar akan menjadikan perilaku pegawai melemah dan kontraproduktif.

f. Metode Pengawasan

Pengawasan dengan model fungsi pengamatan bertujuan memastikan semua hal berjalan dengan tepat. Metode yang paling mudah dilakukan adalah dengan melakukan observasi. Pengawasan dengan model fungsi perbandingan dilakukan dengan cara pengukuran, pengumpulan data, evaluasi data dan pengolahan berbagai informasi penting lainnya. Model pengawasan ini biasanya dilakukan jika kita hendak mengukur tingkat perbedaan antara nilai aktual dengan nilai yang diharapkan. Dari pola inilah akan muncul perbandingan apakah kinerja kita sesuai, lebih baik atau dibawah standar yang kita targetkan.

Dengan pola ini juga manajemen bisa sekaligus menciptakan fungsi kontrol yang bertujuan mempengaruhi keputusan manajemen masa yang akan datang. Data-data yang terkumpul akan memberikan gambaran untuk menentukan perencanaan selanjutnya.

Model fungsi kontrol yang lain adalah pola koreksi. Pola ini ditujukan untuk perbaikan-perbaikan atas pergeseran dari tujuan dasar yang sudah disepakati didalam pelaksanaannya. Metode yang dilakukan melakukan aksi yang segera dan tepat, sebelum kinerja semakin melenceng jauh dari standar yang

disepakati. Pengawasan akan berjalan dengan baik jika pelaku pengawas itu sendiri berada dalam kondisi yang baik dan berpola pikir jernih tentang pengawasan. Sehingga perilaku pengawas akan menjadi teladan bagi pihak-pihak yang diawasi. Yang pada akhirnya kenyataan yang bisa sering terjadi karena lemahnya mentalitas pengawas dapat dihindarkan.

Pengawasan yang terbaik adalah berjenjang dan silang. Pengawasan berjenjang mengikuti filosofi bahwa di atas langit ada langit. Hilangkan pola pengawasan tunggal yang sangat rentan dengan kesalahan. Pengawasan berjenjang akan memastikan proses pengawasan berjalan dalam setiap tahapan aktivitas. Bukan menciptakan kesenjangan birokrasi, tetapi pengawasan berjenjang akan menjadi mesin sarigan yang efektif.

Menurut H. Abdurrahmat Fathoni (2006, halaman 30) menyatakan bahwa "pengawasan silang adalah pengawasan dalam jalur horizontal antar bagian". Melibatkan bagian-bagian lain untuk saling mengawasi sangatlah efektif karena diawasi sejak dini dan langsung menyentuh sisi operasional. Sekali lagi, aturan pengawasan silang ini juga rentan konflik jika tidak disiapkan dengan pola yang jelas dan tegas. Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen, kepentingannya tidak diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum. Kemudian setiap kesenjangan antara rencana dengan pelaksanaan dapat diketahui pula berkat adanya pengawasan. Apabila ternyata ada penyimpangan di dalam pelaksanaan daripada rencana, maka dengan melalui pengawasan akan dilakukan tindakan sebagai suatu langkah agar pelaksanaan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

Sarwoto (2011, halaman 94) memberikan definisi tentang pengawasan yakni “kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.

Menurut Manullang (2005, halaman 174), untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang baik, dalam rangka mendukung penerimaan pajak maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan. Suatu sistem pengawasan harus mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Dapat merefleksir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
Masing-masing kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu yang berlainan dengan pengawasan bagi kegiatan lain. Sistem pengawasan haruslah dapat merefleksir sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
2. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana.
3. Dapat merefleksir pola organisasi dan dapat dimengerti.
Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, petugas-petugas dalam perusahaan, kegiatankegiatannya atau tugas-tugasnya tergambar dalam pola organisasi, maka suatu sistem pengawasan harus dapat merefleksir pola organisasi. Ini berarti bahwa dengan suatu sistem pengawasan, penyimpangan yang terjadi dapat ditunjukkan pada pola organisasi yang bersangkutan. Maksud dapat dimengerti adalah bahwa mereka yang mengawasi kegiatankegiatan, haruslah memahami dan menguasai sistem pengawasan yang dianut oleh perusahaan. Tanpa pemahaman yang demikian, sistem pengawasan yang diterapkannya tidaklah efektif sifatnya.
4. Ekonomis.
Sifat ekonomis dari suatu sistem pengawasan sungguh-sungguh diperlukan. Tidak ada gunanya membuat sistem pengawasan yang mahal, bila tujuan pengawasan itu dapat diwujudkan dengan suatu sistem pengawasan dengan benar-benar merealisasikan motif ekonomi.
5. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.
Suatu pengawasan mungkin dapat dikatakan efektif apabila dapat segera melaporkan kegiatan yang salah, dimana kesalahan itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab akan terjadinya kesalahan tersebut serta adanya tindakan korektif untuk mengatasi Penyimpangan yang terjadi.

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pemerintah perlu melakukan pengawasan melalui pemeriksaan terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak. Secara umum, yang dimaksud dengan pemeriksaan dapat diketahui dari pengertian pemeriksaan sebagaimana dijelaskan oleh Zandjani (2012, halaman 123) bahwa : “Pemeriksaan adalah segala usaha atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, melalui pengamatan, pencatatan, penyelidikan dan penelaahan secara cermat dan sistematis serta melalui penilaian dan pengujian terhadap segala informasi yang berkaitan dengan objek yang diperiksa”.

Menurut Syafrida Hani (2010, halaman 1) bahwa : kepatuhan perpajakan berpengaruh langsung terhadap kinerja penerimaan pajak. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak digunakan indikator kepatuhan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Jo 235/KMK.03/2003.

Dalam hubungannya dengan perpajakan, pemeriksaan (auditing) merupakan bentuk kegiatan pengujian sistem akuntansi dan penilaian kewajaran atas laporan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak.

g. Prosedur Pengawasan

Menurut Kadarman (2001, halaman 161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu:

1. Menetapkan standar

Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud di sini adalah menentukan standar.

2. Mengukur Kinerja

Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan.

3. Memperbaiki Penyimpangan

Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

h. Jenis-Jenis Pengawasan

Soewarto Handayaniningrat mengemukakan bahwa terdapat empat jenis pengawasan antara lain :

1. Pengawasan dari dalam (*internal control*), pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahannya ini bertugas mengumpulkan segala data dari informasi yang digunakan untuk menilai kebijaksanaan pimpinan. Pimpinan dapat melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap
2. Pengawasan dari luar (*ekstern control*), pengawasan dari luar yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi.
3. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan atas penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan apabila dalam pelaksanaan suatu pekerjaan terdapat penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi agar kesalahan tidak diulang.

i. Karakteristik-Karakteristik Pengawasan yang Efektif

Menurut Handoko (2012, halaman 373), karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut :

1. Akurat;
2. Tepat Waktu;
3. Obyektif dan menyeluruh;
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis;
5. Realistik secara ekonomis;
6. Realistik secara organisasional;
7. Tekoordinasi dengan alirankerja organisasi
8. Fleksibel;
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional; dan
10. Diterima para anggota dan organisasi

Untuk menghitung pengukuran tingkat efektifitas pemungutan pajak atau efektifitas pengawasan pajak hiburan maupun pajak restoran yaitu sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\%$$

Pajak Hiburan dan Pajak Restoran adalah bagian dari pendapatan asli daerah maka apabila efektifitas pajak tersebut semakin tinggi, berarti menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Guna mengukur tingkat efektifitas maka digunakan indikator pada tabel di bawah ini.

Tabel II.1.
Kriteria Efektifitas

Persentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
79%-89%	Kurang Efektif
75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2011, hal 170)

5. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapatkan dari perusahaan dan data yang diambil dari berbagai literatur (pustaka), bahan bacaan maupun bahan kuliah, penulisan juga mereferensikan penelitian-penelitian terdahulu yaitu :

Tabel II.2
Daftar Penelitian Terdahulu


No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Model Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siti Maysaroh (2013)	Analisis Pemeriksaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan	Metode Penelitian Deskriptif	Pada umumnya wajib pajak sudah patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sebenarnya
2	Siti Romidhiyah (2015)	Analisis efektifitas Pengawasan Dalam Penerimaan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Kota Medan	Penelitian Deskriptif	Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Medan memberikan dampak yang tidak baik karena pelaksanaan pengawasan masih sering tertunda dan terdapat kendala yang belum dapat di aktifkan
3	Syahru Hamdan (2015)	Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Kota Medan	Penelitian Deskriptif	Pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan dikarenakan kenaikan tarif yang tinggi dari tahun sebelumnya sehingga wajib pajak lebih memilih menunda membayar pajak.

B. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir penelitian ini bertujuan untuk mengetahui selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan pajak hiburan dan restoran yang ada dengan target penerimaan pajak hiburan dan restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Ketika realisasi yang terjadi lebih besar dari target yang ditetapkan tentunya terdapat potensi pajak yang begitu besar. Sedangkan apabila nilai realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari target berarti bahwa pelaksanaan pemungutan pajak tersebut belum didayagunakan secara maksimal.

Besarnya pengutan pajak hiburan dan restoran yang ada dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hiburan dan restoran terjadi maka akan dapat diketahui seberapa besar tingkat efektifitas dari pajak hiburan dan restoran tersebut. Analisis pelaksanaan penerimaan pajak mutlak diperlukan, guna mengukur sudah sejauh mana pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan Restoran di Pemerintah Kota Medan ini. Semakin tinggi pemungutan Pajak Hiburan dan Restoran maka akan semakin tinggi tingkat efektifitas dari Pajak Hiburan dan Restoran tersebut. Dengan demikian sangatlah penting mengetahui penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran untuk efektifitas yang dimiliki sehingga dapat menjadi dasar dan panduan dalam pelaksanaan program-program peningkatan penerimaan daerah terutama dari sisi pajak. Pelaksaksanaan pengawasan pajak dapat meningkatkan pengendalian penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada paradigma kerangka berpikir berikut ini :

“.....?”



Gambar II.1.
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif menjadikan teori sebagai pedoman penting bagi peneliti dalam merencanakan penelitian. Teori dalam hal ini memberi pedoman tentang kerangka berpikir yang harus dimiliki peneliti, data apa saja yang harus dikumpulkan oleh peneliti, hingga cara menafsirkan data yang telah terkumpul dari lapangan. Dalam pendekatan kuantitatif data-data yang diperoleh dalam bentuk angka diklasifikasikan, dibandingkan dan dihitung dengan rumus-rumus yang relevan.

B. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel yang terkait, antara lain:

1. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang.
2. Penerimaan pajak hiburan adalah penerimaan daerah yang diperoleh atas daerah atas penyelenggara hiburan di tempat tersedianya hiburan tersebut. Dalam hal ini hiburan yang dimaksud berupa berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klub malam, permainan biliard, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, pertandingan olahraga. Dengan demikian, objek pajak hiburan meliputi: pertunjukan film, pertunjukan kesenian, pertunjukan pagelaran,

penyelenggaraan diskotik dan sejenisnya, penyelenggaraan tempat-tempat wisata dan sejenisnya pertandingan olahraga, pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

3. Penerimaan pajak restoran adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dimana dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran serta wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badana yang melakukan usaha dalam bidang restoran.
4. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini diukur dengan tingkat efektifitas yang dihitung dengan cara :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\%$$

Tingkat efektifitas maka digunakan indikator pada tabel di bawah ini.

Tabel III.1.
Kriteria Efektifitas Pengawasan Pajak

Persentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
79%-89%	Kurang Efektif
75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2011, hal 170)

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi tempat penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yang beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution No. 32 Medan Johor. Penelitian ini direncanakan mulai bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017, dengan rincian waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel III.2.
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	desember			Januari				febuari				maret				April				
		1	2	3	1	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■																		
2	Pengajuan Judul			■																	
3	Penyusunan Proposal				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
4	Seminar Proposal													■	■						
5	Revisi Proposal														■						
6	Pengumpulan Data															■					
7	Analisa Data																■				
8	Penyusunan Skripsi																	■			
9	Bimbingan Skripsi																		■		
10	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti.
2. Data sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah pajak restoran dan hiburan yang diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pelaksanaan metode pengumpulan data dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan permasalahan yang

diangkat dan akurat kualitasnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif :

1. Mendeskripsikan penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran.
2. Mendeskripsikan pengawasan penerimaan pajak hiburan dan restoran
3. Mendeskripsikan faktor penyebab tidak tercapainya target pajak hiburan dan pajak restoran.
4. Kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Pendapatan Kota Medan dahulu hanya satu unit kerja yang kecil yaitu Sub Bagian Penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan/pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di Kota Medan belum begitu banyak, maka dalam sub bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.

Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk serta potensi Pajak/Retribusi Daerah Kota Medan, maka melalui Peraturan Daerah Kota Medan, Sub Bagian tersebut di atas ditingkatkan menjadi Bagian dengan nama Bagian IX yang tugas pokoknya mengelola penerimaan dan pendapatan daerah Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seksi dengan pola pendekatan secara sektoral pungutan daerah.

2. Deskripsi Data

a. Data Pajak Hiburan

Perkembangan realisasi dan target pajak hiburan kota Medan mulai tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1.
Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Medan
Tahun 2011 - 2015

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2011	25.308.417.400,00	15.612.200.659,93
2	2012	33.308.417.000,00	21.262.080.747,81
3	2013	35.308.417.000,00	26.404.053.135,43
4	2014	35.308.417.000,00	29.504.654.723,04
5	2015	35.308.417.000,00	31.162.476.865,14

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 target pajak hiburan kota Medan sebesar Rp. 25.308.417.400,00, sedangkan realisasi penerimaan pajak hiburan hanya sebesar Rp. 15.612.200.659,93. Pada tahun 2012 target pajak hiburan kota Medan sebesar Rp. 33.308.417.000,00, sedangkan realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp. 21.262.080.747,81. Pada tahun 2013 target pajak hiburan kota Medan sebesar Rp. 35.308.417.000,00, sedangkan realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp. 26.404.053.135,43. Pada tahun 2014 target pajak hiburan kota Medan sebesar Rp. 35.308.417.000,00, sedangkan realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp. 29.504.654.723,04. Pada tahun 2015 target pajak hiburan kota Medan sebesar Rp. 35.308.417.000,00, sedangkan realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp. 31.162.476.865,14.

Pada tahun 2011 dan 2015 realisasi penerimaan pajak hiburan tergolong sangat rendah karena hanya sekitar setengah dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan secara terus menerus dari tahun. Akibat rendahnya realisasi penerimaan pajak hiburan maka target penerimaan pajak hiburan yang ditetapkan mulai tahun 2013 – 2015 adalah sama.

b. Data Pajak Restoran

Perkembangan realisasi dan target pajak restoran kota Medan mulai tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2.
Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2011 – 2015

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2011	96.209.441.389,00	70.485.458.322,22
2	2012	113.209.441.000,00	83.182.567.950,56
3	2013	113.209.441.000,00	91.590.223.058,75
4	2014	113.209.441.000,00	106.429.552.172,14
5	2015	123.215.837.083,00	124.409.617.130,10

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 target pajak restoran kota Medan sebesar Rp. 96.209.441.389,00, sedangkan realisasi penerimaan pajak hiburan hanya sebesar Rp. 70.485.458.322,22. Pada tahun 2012 target pajak hiburan kota Medan sebesar Rp. 113.209.441.000,00, sedangkan realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp. 83.182.567.950,56. Pada tahun 2013 target pajak hiburan kota Medan sebesar Rp. 113.209.441.000,00, sedangkan realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp. 91.590.223.058,75. Pada tahun 2014 target pajak hiburan kota Medan sebesar Rp. 113.209.441.000,00, sedangkan realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp. 106.429.552.172,14. Pada tahun 2015 target pajak hiburan kota Medan sebesar Rp. 124.409.617.130,10, sedangkan realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp. 31.162.476.865,14.

Pada tahun 2011 – 2014 realisasi penerimaan pajak restoran tidak mencapai target. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak restoran sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Data Pengawasan

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dapat dilihat pada Tabel IV.3.

**Tabel IV.3.
Pengawasan yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan**

No	Jenis Pengawasan	Jumlah
1	Penyelewengan Oleh Wajib Pajak	65 %
2	Penyewenangan Petugas Pajak	35 %

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Medan (2016)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan bahwa penyelewangan penerimaan pajak

lebih banyak dilakukan oleh wajib pajak sebesar 65 %, dimana Wajib Pajak melakukan pengisian data yang tidak benar oleh Wajib Pajak. Sebanyak 35 % penyelewangan dilakukan oleh petugas pajak dengan membantu Wajib Pajak melakukan pengisian data pajak yang tidak benar. Disamping itu petugas tidak melakukan pungutan pajak secara benar.

Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan, Dinas Pendapatan Kota Medan bekerjasama dengan Tim Terpadu (Dinas Parawisata, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan, Kodim) untuk melaksanakan penagihan, mengadakan peninjauan ulang apabila terjadi kesalahan dalam pendataan, melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak untuk menghindari adanya data yang tidak benar disampaikan wajib pajak.

Untuk mengetahui keberhasilan pengawasan pajak restoran dan hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dapat dilihat dari besarnya tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran dan hiburan yang dapat dilihat pada Tabel IV.4.

Tabel IV.4.
Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dan Hiburan
pada Tahun 2011 – 2015

No	Jenis Penerimaan	Tahun Anggaran	Efektivitas (%)	Keterangan
1	Pajak Hiburan	2011	61,69	Tidak Efektif
		2012	63,83	Tidak Efektif
		2013	74,78	Tidak Efektif
		2014	83,56	Kurang Efektif
		2015	88,26	Kurang Efektif
2	Pajak Restoran	2011	73,26	Tidak Efektif
		2012	73,48	Tidak Efektif
		2013	80,90	Kurang Efektif
		2014	94,01	Cukup Efektif
		2015	100,97	Sangat Efektif

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hiburan mulai tahun 2011 – 2013 berkisar antara 61,39 – 74,78 % (tidak efektif), sedangkan pada tahun 2014 – 2015 berkisar antara 83,56 – 88,26 % (kurang efektif), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan masih kurang efektif.

Penerimaan pajak restoran mulai tahun 2011 – 2012 berkisar antara 73,26 – 73,48 % (tidak efektif). Pada tahun 2013 sebesar 80,90 % (kurang efektif), pada tahun 2014 sebesar 94,01 % (cukup efektif). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan pada tahun 2011 – 2014 masih belum maksimal. Pada tahun 2015 pengawasan pajak restoran sudah maksimal yang dapat dilihat dari tingkat efektivitas sebesar 100 % (sangat efektif).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan belum optimal terutama pada pengawasan penerimaan pajak hiburan, dimana setiap tahunnya tidak ada yang pernah mencapai target. Sedangkan pengawasan yang dilakukan pada penerimaan pajak restoran sudah lebih baik, dimana persentase realisasi penerimaan pajak restoran lebih tinggi dibandingkan dengan pajak hiburan.

B. Pembahasan

1. Pengawasan Pajak Hiburan dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa strategi khusus yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapat Daerah Kota Medan dalam hal melakukan pengawasan terhadap para wajib pajak, khususnya pajak hiburan dan restoran.

Adapun bentuk-bentuk strategi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak M. Husni, SE, M.Si Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:

- 1) Memasang *Software* dan *Hardware* pada Perangkat Hitung Hiburan dan Restoran.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, jumlah tempat hiburan dan restoran yang sudah dipasang *software* dan *hardware* pada perangkat hitung mereka adalah sebanyak 154 titik. Pemasangan *software* dan *hardware* pada perangkat hitung tempat hiburan atau restoran ini sebenarnya hanya sebagai indikator pengawasan yang diberikan kepada beberapa tempat hiburan dan restoran. Angka pajak yang tertera pada alat tersebut seringkali terjadi selisih. Hanya saja selisih yang didapatkan tidak begitu signifikan dibanding dengan nilai bayar yang diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, sehingga masih diberikan toleransi kepada wajib pajak tersebut. Namun, apabila selisih yang dibayarkan cukup signifikan dengan nilai yang tertera pada sistem, maka pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan berhak untuk melakukan pengecekan langsung terhadap pembukuan tempat hiburan dan restoran tersebut. Sampai saat ini pembayaran pajak hiburan dan restoran di Kota Medan yang sudah terpasang alat, tidak pernah ada yang selisih secara signifikan antara hasil pajak yang didapat melalui sistem dengan nilai bayar yang dilakukan oleh wajib pajak.

Salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh para wajib pajak yang sudah dipasang alat penghitung adalah dengan cara mencabut alat tersebut selama beberapa saat dan kemudian dipasang kembali. Oleh karena itu, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan masih mengembangkan alat yang terpasang di

beberapa tempat hiburan dan restoran dan diupayakan menggunakan sistem sensor apabila alat dilepas dengan sengaja oleh pihak wajib pajak.

2) Mewajibkan Para Produsen untuk Mencetak Nota Transaksi dan Diberikan Kepada Konsumen.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, kecurangan para wajib pajak bisa dilakukan dengan berbagai hal, salah satunya dengan cara tidak melakukan transaksi dengan sistem (manual) serta tanpa mencetak nota pembelian dari konsumen, dengan cara itu transaksi tidak tercatat pada sistem dan nilai pajak menjadi berkurang dari kewajiban. Oleh karena itu, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan mewajibkan kepada setiap tempat hiburan dan restoran untuk mencetak nota pembelian dan memberikannya kepada konsumen serta wajib mencantumkan beban pajak pada nota tersebut. Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan juga menghimbau kepada seluruh konsumen untuk tidak melakukan pembayaran apabila tidak diberikan nota pembelian yang diprint melalui sistem.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan masih ada para wajib pajak yang “nakal” yang tidak menyerahkan bukti pembelian dengan alasan kehabisan kertas atau tinta atau dengan alasan lain. Apabila ada laporan kepada pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan terkait kenakalan tersebut, maka pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan akan memberikan teguran tertulis kepada yang bersangkutan.

3) Melakukan Inspeksi Langsung dan Memeriksa Pembukuan Bila Diduga Ada Kecurangan.

Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan secara berkala melakukan inspeksi langsung dan memantau proses transaksi yang dilakukan oleh para wajib pajak, baik yang bersifat terjadwal ataupun yang bersifat dadakan. Sampai saat ini, setiap inspeksi tidak pernah menemukan adanya kesalahan yang fatal dari para

wajib pajak. Demikian pula dengan pemeriksaan pembukuan bagi para wajib pajak yang sudah terpasang alat penghitung dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Indikasi kecurangan yang pernah terjadi dan dilakukan pemeriksaan pembukuan hanya pada beberapa tempat hiburan dan restoran yang belum terpasang alat, yakni perbedaan jumlah pajak bulanan antara bulan normal sebelumnya dengan bulan terakhir yang cukup signifikan, atau perbedaan yang signifikan antara nominal bayar dengan perkiraan nilai bayar hasil survey pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan terhadap tempat hiburan dan restoran tersebut. Oleh karena itu, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan rencananya akan menambah pemasangan alat pada beberapa titik tempat hiburan dan restoran yang diduga ada indikator “nakal”.

4) Pemberian Sanksi terhadap Wajib Pajak yang Lalai.

Pemberian sanksi dilakukan dengan beberapa tahapan, dari teguran tertulis (surat peringatan) satu sampai tiga, kemudian dilakukan penindakan berupa pemasangan spanduk lalai pajak. Pemasangan spanduk apabila para wajib pajak mengabaikan tahapan-tahapan sebelumnya, yakni Surat Peringatan 1 sampai 3 yang dilayangkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan kepada para wajib pajak. Apabila sanksi ini tidak berpengaruh terhadap sikap para wajib pajak, pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan berhak untuk mengajukan penutupan sementara atau penutupan secara permanen tempat usaha yang tidak taat pajak.

Adapun bentuk-bentuk strategi peningkatan penerimaan pajak rumah makan dan restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak M. Husni, SE, M.Si adalah sebagai berikut:

1) Himbauan Berupa Spanduk di Beberapa Tempat yang Strategis.

Pemasangan spanduk ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak ke Dinas Pendapat Daerah Kota Medan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Kota Medan menjadi lebih maju dan modern.

2) Pemasangan Iklan pada Media Cetak dan Media Televisi

Pemasangan iklan pada media cetak dan media televisi saat ini hanya terbatas pada even-even tertentu, seperti *launching* sistem pajak online, pemberian undian *doorprize* kepada para wajib pajak dan lain-lain. Adapun iklan khusus yang dibuat dalam bentuk himbauan untuk bayar pajak belum pernah dibuat oleh pihak Dinas Pendapat Daerah Kota Medan. Untuk pengganti iklan, biasanya pihak Dinas Pendapat Daerah Kota Medan mengundang para wartawan berita untuk meliput ke Dinas Pendapat Daerah Kota Medan terkait kegiatan-kegiatan yang sedang mereka lakukan dan diselipkan beberapa himbauan ketika wawancara berlangsung.

3) Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi biasanya dilakukan apabila ada kebijakan baru dari pemerintah terkait pajak.

4) Meminimalisir prosedur pelayanan

Keluhan tentang pelayanan pajak yang terlalu banyak prosedur masih dirasakan sampai saat ini. Panjangnya proses administrasi yang harus dilakukan oleh para wajib pajak bisa menurunkan minat dan kesadaran para wajib pajak, oleh karena itu meminimalisir prosedur pajak harus segera

dilaksanakan. Salah satunya dengan dilaksanakan program “satu pintu” dan pelayanan pajak secara online dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kota Medan.

5) Pelaksanaan *Quality Smart Service*

Quality Smart Service (Q-Smart Service) merupakan proyek perubahan berbasis *Q Smart Service*. Ada lima item pelayanan yang menjadi bagian dari *Q-Smart Service*. Pada bagian pertama, Kring Dispenda, yaitu pelayanan yang bersifat *service by phone* hanya dengan melakukan panggilan ke nomor *costumer service (CS)*, wajib pajak akan diberikan informasi terhadap jenis layanan, persyaratan dan proses pelayanan.

2. Penyebab Penerimaan Pajak Belum Mencapai Target

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan belum mencapai target mulai tahun 2011 – 2015, sedangkan realisasi penerimaan pajak restoran belum mencapai target mulai tahun 2011 – 2014, tetapi sudah mencapai target pada tahun 2015. Tidak tercapainya target penerimaan pajak Hiburan dan Restoran dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya, dimana wajib pajak cenderung berusaha menghindari pembayaran pajaknya dengan cara menunda-nunda pembayaran pajak. Disamping itu juga dapat disebabkan karena kurangnya pengawasan penerimaan pajak Hiburan dan Restoran yang dilakukan petugas pajak untuk lebih maksimal lagi dalam memungut pajak Hiburan dan Restoran.

Melalui upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan, diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya realisasi

penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran dapat mencapai ataupun melebihi target penerimaan pajak Hiburan dan Restoran yang telah ditetapkan. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka akan meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara petugas dan masyarakat yang menjadi wajib pajak yaitu dengan meningkatkan setoran pajak dari setoran yang lama, melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu dan menuangkan temuan yang ada dilapangan sesuai dengan hasil verifikasi agar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dan dengan melihat data yang berhasil penulis peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan telah melaksanakan kewajibannya dalam hal upaya peningkatan penerimaan pajak hiburan dan restoran. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan :

1. Melakukan pendataan terhadap wajib pajak sehingga data yang disampaikan dapat lebih mendekati akuratisasi data.
2. Melakukan Koordinasi dengan bendahara SKPD yang ada di lingkungan Pemko Medan, Selaku Wajib Pungut dalam hal pemungutan Pajak Hiburan dan Restoran atas kegiatan yang dilakukan oleh SKPD terkait.
3. Melakukan Koordinasi dengan SKPD yang terkait perizinan, antara lain dengan Dinas Pariwisata dan BPPT, dalam hal menjaring Wajib Pajak Baru, yang mana arus terlebih dahulu terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dalam rangka pengurusan Izin Usaha Baru. Untuk

Wajib Pajak Lama, terlebih dahulu harus melunasi pajak terutangnya untuk dapat memperpanjang izin usaha.

4. Membentuk Tim Terpadu berdasarkan SK Walikota Medan No. 503/078/2013 tentang Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah terhadap Tempat-Tempat Usaha Hiburan dan Restoran dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hasil nyata yang diperoleh sejak terbentuknya Tim Terpadu ini adalah meningkatnya PAD yang berasal dari pembayaran pajak terutang Wajib Pajak.
5. Memfungsikan pengawasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dan bekerjasama dengan administrasi terkait/Tim Terpadu (Dinas Pariwisata, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan dan Kodim) dengan tujuan untuk melaksanakan penagihan kepada wajib pajak khususnya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, bagi wajib pajak terutang, menunggak dan sekaligus peninjauan data lapangan yang sebenarnya.
6. Mengadakan peninjauan ulang atau mendata ulang apabila terjadi kesalahan dalam pemeriksaan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan, apabila dilakukan peninjauan kembali atau meneliti data dengan benar sehingga tidak adanya lagi kesalahan-kesalahan dalam perhitungan besar pajak yang seharusnya terutang.
7. Pemeriksaan wajib pajak secara terus dilakukan dengan menggunakan *self assessment system* dan juga *official assesment*. Pemeriksaan *secara self assessment System* digunakan untuk memeriksa objek pajak hiburan dan restoran yang tergolong mewah yang penghasilannya melebihi Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) perbulan, sedangkan pemeriksaan yang menggunakan *official assessment system* digunakan untuk memeriksa objek pajak hiburan dan restoran yang tergolong hiburan biasa-biasa saja atau tidak

tergolong mewah yang penghasilannya kurang atau di bawah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) perbulan.

8. Melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak, hal ini dilakukan guna untuk menghindari adanya penyimpangan atau adanya data yang tidak benar disampaikan oleh wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang "Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan" maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan pajak hiburan dan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan masih kurang efektif dengan efektivitas di bawah 80 %.
2. Penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran di Kota Medan belum mencapai target yang telah ditentukan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya dan kurangnya pengawasan penerimaan pajak oleh petugas pajak dan instansi terkait.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang diajukan adalah:

1. Bagi Dinas Pendapatan Kota Medan, perlu melakukan pendataan terhadap wajib pajak sehingga data yang lebih akurat.
2. Bagi petugas pajak, perlu melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak, hal ini dilakukan guna untuk menghindari adanya penyimpangan atau adanya data yang tidak benar disampaikan oleh wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Cahyo Pramono. 2005. *Bisnis-Tinjauan Ekonomi*. Waspada Online.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Distribusi Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Fathoni Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumberdaya Manusia*. Cetakan Pertama. Jakarta Rineka Cipta.
- Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusnadi, dkk. 2009. *Akuntansi Keuangan (Prinsip, Prosedur dan Metode)*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Manullang, M. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Nurani H dan H. Ramdhani, 2010. Penerimaan Pengawasan Pajak dalam Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Garut. *Jurnal Kartika Wijaya Kusuma* Vol. 18, No. 1 Mei 2010 : 32 – 43.
- Sarwoto. 2011. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sutrisno Hadi. 2011. *Metodologi Research*. Jilid 3. Yogyakarta : Andi.
- Syafrida Hani, 2010. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol. 10 No. 1, Maret 2010.
- T. Hani Handoko. 2012. *Manajemen*. Edisi Kedua. Cetakan Keduapuluh. Yogyakarta : BPFE.
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Mardalis. 2007. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.

Santosa. 2007. *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

Simbolon Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar dan Administrasi Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Zaki Baridwan. 2012. *Sistem Akuntansi (Penyusunan Prosedur dan Metode)*. Edisi Kelima, cetakan Kedepalan. Yogyakarta : BPFE Universitas Gajah Mada.

Zandjani Chairul Amachi. 2012. *Perpajakan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.